SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/90 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENYUSUN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa guna mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan informasi tentang kinerja pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya dalam bentuk Status lingkungan Hidup Daerah (SLHD) melalui Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup;

b. bahwa penyusunan Sistem Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat yang memuat tentang faktor pemicu (*driving force*), penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup (*pressure*), status (*state*), akibat (*impact*) dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup (*response*);

c. bahwa agar penyusunan Status lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dapat tersusun secara sistematis, tertib administrasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 159);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas pokok menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah yang di susun oleh Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, merupakan laporan status lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA merupakan pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN :
Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/90 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
6.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
7.	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
21.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Pelaksana Harian Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Semarang.	Anggota
27.	Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
28.	Dr. Ir. Royke Siahainenia, M.Si (Universitas Kristen Satya Wacana).	Pembahas
29.	Sri Rahayu, S.Si, MSi (Universitas Diponegoro).	Pembahas
30.	Ketua Yayasan Bina Karta Lestari (BINTARI).	Pembahas
31.	Gita Pertiwi (LSM Lingkungan).	Pembahas

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/90 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	*2*	*3*
1.	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Ketua	Menyusun perencanaan, memfasilitasi kerja sama Tim, melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Jawa Tengah.
3.	Sekretaris	Mengkoordinasikan pengumpulan data, memfasilitasi proses pembagian tugas masing-masing anggota dan monitoring penyelesaian dokumen.
4.	Anggota	a. Mengumpulkan bahan dan materi serta mengolah data mengenai kondisi lingkungan hidup terkait keanekaragaman hayati, kualitas air, laut pesisir dan pantai, kualitas udara, lahan dan hutan, pengelolaan sampah dan limbah, perubahan iklim dan risiko bencana; b. Merumuskan isu prioritas lingkungan hidup melalui proses penjaringan isu secara partisipatif dengan melibatkan para *stakeholders;* c. Menyusun: 1. Buku I - Ringkasan Eksekutif; 2. Buku II- Laporan Utama; 3. Buku III - tabel data; 4. Lampiran, peta dan data dukung lainnya; d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur.
5.	Pembahas	Menganalisa data dan hubungan kausalitas unsur-unsur pemicu terjadinya persoalan lingkungan hidup, status dan upaya memperbaiki kualitas lingkungan (*Driving Force-Pressure-State-Impact and Response Analysis);*

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).